LAPORAN

HASIL TIM PENGAWAS PTA DKI JAKARTA DI PENGADILAN AGAMA JAKARTA PUSAT TANGGAL 9 S.D. 10 JUNI 2021

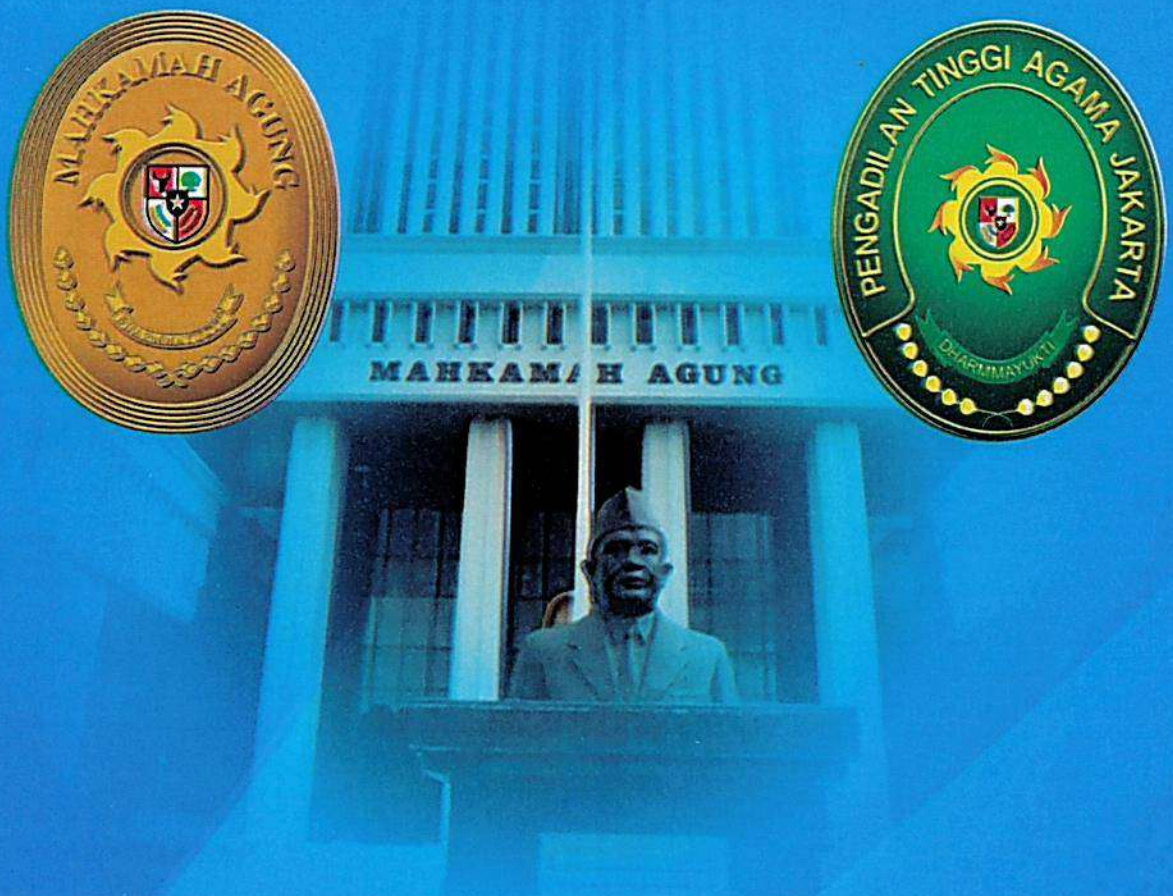

OLEH :

TIM PEMERIKSA PADA PENGADILAN AGAMA JAKARTA PUSAT

PENGADILAN TINGGI AGAMA DKI JAKARTA
TAHUN 2021

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan InayahNya, sehingga Tim pemeriksa Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta pada Pengadilan Agama Jakarta Pusat dapat melaksanakan tugas yang diamanatkan oleh pimpinan Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta dengan baik sesuai dengan rencana.

Shalawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW.

Laporan ini merupakan hasil pemeriksaan yang dilaksanakan berdasarkan Surat Tugas Ketua Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta Nomor : W9-A/1706/1522/KP.002/6/2021, tanggal 4 Juni 2021, tentang Penugasan Tim Pemeriksa pada Pengadilan Agama Jakarta Pusat.

Tugas Pemeriksaan ini dilaksanakan selama 2 (dua) hari mulai tanggal 9 s.d. 10 Juni 2021.

Laporan ini dibuat dan disampaikan kepada pimpinan Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas oleh tim yang ditunjuk.

Demikian dan terima kasih;

Jakarta, 10 Juni 2021

Ketua Tim

Drs. H. U. WANUDDIN, S.H., M.H.

DAFTAR ISI

		halaman
Kata Pengantar		
Daftar Isi		
BAB I	**PENDAHULUAN**	3
	A. Dasar Hukum Pelaksanaan Pengawasan/Pemeriksaan	3
	B. Ruang Lingkup Pengawasan/Pemeriksaan	5
	1. Bidang Manajemen Peradilan dan Pelayanan Publik	
	2. Bidang Administrasi Perkara	
	3. Bidang Administrasi Persidangan dan Teknis Yustisial	
	4. Bidang Administrasi Umum	
	a. Kepegawaian, Organisasi dan Tatalaksana	
	b. Sub Bagian Umum dan Keuangan	
	c. Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan	
	C. Maksud dan tujuan Pengawasan/Pemeriksaan	5
	D. Metodologi Pengawasan/Pemeriksaan	6
	E. Waktu Pelaksanaan Pengawasan/Pemeriksaan	6
BAB II	**HASIL TEMUAN PEMERIKSAAN**	8
	A. Bidang Manajemen Peradilan dan Pelayanan Publik	8
	B. Bidang Administrasi Perkara	12
	C. Bidang Administrasi Persidangan dan Teknis Yustisial	14
	D. Bidang Administrasi Umum	20
BAB III	**PENUTUP**	24
	A. Kesimpulan	24
	B. Rekomendasi	24
	C. Penutup	25

Lampiran - lampiran

BAB I
PENDAHULUAN

A. Dasar Hukum Pelaksanaan Pengawasan/Pemeriksaan

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Pasal 32 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung RI;
3. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya;
4. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana;
5. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor I Tahun 2016 Tentang Prosedure Mediasi di Pengadilan;
6. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Penegakan Disiplin Kerja Hakim pada Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Badan Peradilan dibawahnya;
7. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung Di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya;
8. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penangan Pengaduan (Whistle Blowing System) di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya;
9. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor I Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2015 Tentang Organisasi dan Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;

10. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1993 Tentang Pembinaan Dan Pengawasan Organisasi Dan tata Kerja Serta Pejabat Kepaniteraan;
11. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Pemungutan Biaya Perkara;
12. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Penangan Bantuan Panggilan/Pemberitahuan;
13. Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, Buku II (Edisi Revisi tahun 2013) Tentang Pola Pembinaan dan Pengedalian Administrasi;
14. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 080/KMA/SK/VIII/2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Lembaga Peradilan;
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019, tanggal 23 Januari 2019, Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya;
16. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung Di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Di Bawahnya, khususnya Pasal 10 ayat (1) huruf a *jo* Pasal 3 ayat (1) dan (2);
17. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018, Tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik;
18. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/080/SK/VIII/2006 tanggal 24 Agustus 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan Di Lingkungan Lembaga Peradilan;
19. Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, Buku II (Edisi Revisi tahun 2013);
20. Buku IV Mahkamah Agung Republik Indonesia Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Badan-Badan Peradilan;

21. Juklak Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia, No.1294/DJA/HK.00.6/SK/2018, Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018;
22. Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, Nomor 424/DJA/HM.00/II/2019, tanggal 11 Februari 2019, tentang Penerapan Administrasi Register Perkara dan Keuangan Perkara Secara Elektronik Pada Pengadilan Agama;
23. Surat Tugas Ketua Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta, W9-A/1706/1522/KP.002/6/2021, tanggal 4 Juni 2021, tentang Penugasan Tim Pemeriksa pada Pengadilan Agama Jakarta Pusat di Lingkungan Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta.

B. Ruang Lingkup Pengawasan/Pemeriksaan

1. Bidang Manajemen Peradilan dan Kinerja Pelayanan Publik
2. Bidang Administrasi Perkara
3. Bidang Administrasi Persidangan dan Teknis Yustisial
4. Bidang Administrasi Umum
   a. Kepegawaian, Organisasi dan Tatalaksana
   b. Sub Bagian Umum dan Keuangan
   c. Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan

C. Maksud Dan Tujuan Pengawasan/Pemeriksaan

1. Untuk menjaga terselenggaranya Manajemen Peradilan secara baik dan benar;
2. Meningkatkan kinerja Pelayanan Publik;
3. Menjaga terwujudnya tertib administrasi Peradilan dan Administrasi Persidangan;
4. Menjaga terwujudnya tertib administrasi umum (persuratan, kepegawaian dan perpustakaan);

5. Mencegah terjadinya penyimpangan dan penyalahgunaan anggaran dan Barang Milik Negara (BMN);

D. Metodologi Pengawasan/Pemeriksaan

1. Memeriksa dokumen;
2. Melakukan wawancara;
3. Melakukan konfirmasi;
4. Melakukan observasi;
5. Melakukan pemeriksaan lapangan seperti opname dan cek fisik dilingkunan Pengadilan Agama Jakarta Pusat;

E. Waktu Pelaksanaan Pengawasan/Pemeriksaan

Berdasarkan Surat Tugas Ketua Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta, Nomor : W9-A/1706/1522/KP.002/6/2021, tanggal 4 Juni 2021, tentang Penugasan Tim Pemeriksa pada Pengadilan Agama Jakarta Pusat yang dilaksanakan selama 2 (dua) hari, terhitung mulai tanggal 9 s.d. 10 Juni 2021 oleh Tim Pemeriksa Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta, sebagai berikut:

1	Nama	:	Drs. H. U. Wanuddin, S.H.,M.H.
	NIP	:	195907.04.198802.1.001
	Pangkat/Gol. Ruang	:	Pembina Utama (IV/e)
	Jabatan/Tugas	:	Hakim Utama (Ketua Tim)
	Unit Kerja	:	Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta
2	Nama	:	Drs. H. Mohammad Chanif, S.H. M.H.
	NIP	:	19560903.198503.1.001
	Pangkat/Gol. Ruang	:	Pembina Utama (IV/e)
	Jabatan/Tugas	:	Hakim Utama (Anggota)
	Unit Kerja	:	Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta
3	Nama	:	Drs. H.M. Abd. Rohim, S.H.,M.H.
	NIP	:	19580703. 198303 1 002
	Pangkat/Gol. Ruang	:	Pembina Utama (IV/e)
	Jabatan/Tugas	:	Hakim Utama (Ketua Tim)
	Unit Kerja	:	Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta

4	Nama	:	Slamet Riyanto,S.H.,M.M.
	NIP	:	19631218 198303 1 002
	Pangkat/Gol. Ruang	:	Pembina Utama (IV/b)
	Jabatan/Tugas	:	Panitera Pengganti
	Unit Kerja	:	Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta
5	Nama	:	Milhan Affani Istiqlal, S.H.
	NIP	:	19830817 200604 1 003
	Pangkat/Gol. Ruang	:	Pembina (IV/a)
	Jabatan/Tugas	:	Panitera Pengganti
	Unit Kerja	:	Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta
6.	Nama	:	Hadi Putra, A.Md
	NIP	:	198710282011011.005
	Pangkat/Gol. Ruang	:	Penata Muda (III/a)
	Jabatan/Tugas	:	Fungsional Pranata Keuangan APBN
	Unit Kerja	:	Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta

BAB II
HASIL TEMUAN PEMERIKSAAN

Sebagimana disebutkan pada bagian diatas ruang lingkup pemeriksaan dilakukan oleh Tim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta, terdiri dari Manajemen Peradilan dan Pelayanan Publik, Administrasi Persidangan, Administrasi Perkara dan Administrasi Umum, maka laporan yang disampaikan pada bagian ini disusun berdasarkan ruang lingkup pemeriksaan tersebut.

Ruang lingkup pengawasan/pemeriksaan seperti tersebut terasa belum dapat mencakup semua lingkup Tupoksi yang ada pada Pengadilan Agama Jakarta Pusat, namun karena Surat Keputusan Tugas Pemeriksaan pada Pengadilan Agama Jakarta Pusat telah ditetapkan pula bidang-bidang yang menjadi tugas masing-masing pemeriksa, sehingga pemeriksa melaksanakan sesuai kesepakatan Tim yakni Drs.H.U.Wanuddin, S.H.,M.H. di bidang Manajemen Peradilan dan Kinerja Pelayanan Publik, Drs.H. Mohammad Chanif, S.H.,M.H. dan Drs. H.M. Abd.Rohim, S.H.,M.H. bidang Administrasi Persidangan dan Teknis Yustisial, Slamet Riyanto, SH.,M.M. dan Milhan Affani Istiqlal, S.H. dibidang Administrasi Perkara, Hadi Putra, A.Md. dibidang Administrasi Umum.

Bentuk penyajian laporan hasil pemeriksaan disampaikan dengan menampilkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh masing-masing pemeriksa yang menjadi tugas pengawasannya.

Selanjutnya disampaikan hasil pemeriksaan sesuai dengan ruang lingkup pemeriksaan adalah sebagai berikut:

A. Bidang Manajemen dan Pelayanan Publik.

Dalam SIPP

Menu Delegasi

1. **Kondisi :**

   Menu Delegasi panggilan dari luar tanggal 7 Mei 2021, Perkara No.1064/Pdt.G/2021/PA.Kebumen,No.658/Pdt.G/2021/PA.Kajen, Nomor :. 333/Pdt.G/2021/ PA.Sidrap, sudah ditunjuk Juru Sita. tetapi dalam kolom status belum dilaksanakan.

Kriteria :

SEMA No. 6 Tahun 2014 tentang Panggilan Delegasi, Jurusita setelah melaksanakan panggilan tersebut diharuskan segera menginput ke dalam SIPP.

Sebab :

Juru sita tidak pernah membuka SIPP.

Akibat :

Data Sipp tidak falid

Rekomendasi

Hendaknya yang meng input data panggilan delegasi di SIIP kerjasama dan koordinasi yang baik dgn juru sita atau jurusita Pengganti.

2. **Kondisi**

Dalam SIPP menu Delegasi panggilan dari luar tanggal 25 Mei 2021 s.d. tanggal 8 Juni 2021 belum ditunjuk JS/JSP dan belum dilaksanakan pemanggilan

Kriteria :

SEMA No. 6 Tahun 2014.

Koordinator Delegasi panggilan harus sudah menunjuk dan menetapkan Jurusitanya.

Sebab :

Koordinator Delegasi Panggilan dari luar tidak melihat SIIP.

Akibat :

Data SIPP yang disajikan tidak falid.

Rekomendasi

Koordinator Delegasi Panggilan dan Jurusita harus bekerjasama dan koordinasi yang baik dengan penginput data pada SIPP.

Menu Eksekusi

1. **Kondisi :**

Data pada menu eksekusi belum diisi secara lengkap.

Kriteria :

Seharusnya menu eksekusi datanya lengkap.

Sebab :

Baru terjadi pergantian pejabat sehingga data masih dalam proses.

Akibat

Data SIPP tentang eksekusi tidak falid

Rekomendasi :

Agar data eksekusi segeradiinput dengan falid.

2. **Kondisi :**

Masih banyak permohonan eksekusi tertunda sampai berbulan-bulan.

Kriteria :

Seharusnya eksekusi segera diselesaikan

Sebab :

Eksekusi tidak berjalan lancar disebabkan,:

- Aparat keamanan tidak diizinkan dengan alasan kondisi lagi Pandemi Covid 19.
- Ada dua sertifikat sehingga menunggu putusan Pengadilan Umum
- Ada yang mengajukan perlawanan derdenverzet.
- ada yang mengajukan upaya hukum PK.

Akibat :

Pelaksanaan Eksekusi Tertunda.

Penataan Ruang Mediasi

1. **Kondisi :**

Penataan Kursi para pihak berhadapan dengan mediator.

Kriteria :

1. Pasal 130 HIR
2. PERMA No. 1 Tahun 2016.

Seharusnya antara para pihak dan mediator duduk tidak berhadapan, tetapi berlingkar, karena mediator bukan pemutus sengketa yang dialami oleh para pihak, akan tetapi mediator adalah pihak yang mencari solusi yang disepakati oleh para pihak yang berperkara.

Sebab :

Belum memahami PERMA No. 1 Tahun 2016.

Akibat :

Banyak mediasi tidak berhasil.

Rekomendasi :

Penataan kursi pada ruang mediasi harus berbentuk melingkar.

RUANG SIDANG.

Kondisi :

Taplak meja sidang pada runag sidang 3 sudah robek.

Kriteria :

Taplak meja sidang harus rapih dan bersih.

Sebab :

Suporting unit tidak mengontrol meja sidang secara berkala.

Akibat :

Ruang sidang tidak terasa nyaman.

Rekomendasi :

Segera taplak meja sidang yang sudah robek diganti.

KEBERSIHAN KANTOR DAN LINGKUNGAN.

Kondisi :

Ruang Musholla di lantai bawah yang sering digunakan sholat oleh para pencari keadilan dan pegawai, kusen jendelanya banyak debu.

Kriteria :

Seharusnya Musholla sebagai sarana ibadah yang digunakan oleh pencari keadilan bersih dari kotoran dan debu.

Sebab :

Bagian kebersihan tidak mengontrol sarana publik secara berkala.

Akibat :

Pemberian pelayanan yang indah dan nyaman tidak dirasakan oleh publik.

Rekomendasi :

Agar petugas kebersihan mengontrol sarana publik secara berkala.

B. **Bidang Administrasi Perkara.**

1. **Kondisi :**
   - Buku Keuangan sudah menggunakan system elektronik (EKeuangan)

   Kriteria :
   - Dalam pencatatan transaksi keuangan kolom Debit dan kolom Kredit harus terisi, tidak boleh ada yang dikosongkan.

   Sebab :
   Dalam Penerimaan PNBP masih terdapat catatan angka saldo sebesar Rp. 68.640.000,- (Debit), namun belum ada Bukti Setor (Kredit),

   Akibat :
   Uang tersebut dianggap masih berada di Kas PA Jakarta Pusat.

   Rekomendasi :
   Semestinya ada bukti Setor ke Kas Negara sehingga saldonya menjadi Nihil.

2. **Kondisi :**
   Pencatatan Perkara Banding sudah tidak lagi manual, tetapi telah menggunakan E Register

   Kriteria :
   Penginputan data-data perkara ke dalam E Register harus lengkap.

   Sebab :
   Data Perkara Banding tidak terinput/tidak lengkap dalam E Register, yaitu : tanggal Pemberitahuan Banding kepada Terbanding, tanggal inzage.

   Akibat :
   Data yang terlihat di E Register tidak lengkap.

   Rekomendasi :
   Seharusnya data-data tersebut terisi dengan lengkap agar info yang didapat menjadi jelas.

3. **Kondisi :**
   Pengiriman berkas banding lebih dari 1 (satu) bulan

   Kriteria :
   Buku II tentang Pedoman Pelaksaan Tugas dan Adminstrasi Peradilan;

   Sebab :
   Keterlambatan pengiriman berkas banding ke PTA Jakarta.

   Akibat :
   Akan merugikan para pihak berperkara.

   Rekomendasi :
   Sesuai ketentuan di Buku II, pengiriman berkas banding ke PTA maksimal 1 (satu) bulan sejak permohonan banding diajukan.

4. **Kondisi :**
   Pengiriman berkas banding lebih dari 1 (satu) bulan
   Kriteria :
   Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Adminstrasi Peradilan;
   Sebab :
   Keterlambatan pengiriman berkas banding ke PTA Jakarta.
   Akibat :
   Akan merugikan para pihak berperkara.
   Rekomendasi :
   Pengiriman berkas banding ke PTA maksimal 1 (satu) bulan sejak permohonan banding.

5. **Kondisi :**
   Pengiriman berkas perkara PK lebih dari 2 (dua) bulan.
   Kriteria :
   Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Adminstrasi Peradilan;
   Sebab :
   Keterlambatan pengiriman berkas perkara PK ke MA.
   Akibat :
   Merugikan pihak berperkara.
   Rekomendasi :
   Menurut Buku II pengiriman berkas perkara yang diajukan PK ke Mahkamah Agung tidak melebihi 30 hari.

6. **Kondisi :**
   Pencatatan-Pencatatan sudah tidak lagi manual, tetapi telah menggunakan E Register
   Kriteria :
   Pencatatan data-data Akta Cerai tidak lengkap
   Sebab :
   Tanggal penyerahan Akta Cerai ke para pihak tidak terinput dalam E Register.
   Akibat :
   Data yang tersaji tidak lengkap.
   Rekomendasi :
   Agar data mengenai tanggal penyerahan Akta Cerai diinput dalam E Register.

7. **Kondisi :**
   Buku-Buku Register di R. Arsip masih terlihat belum tertata dengan rapih.
   Kriteria :
   Buku-Buku di Ruang Arsip seyogyanya tersusun dan terlihat rapih.
   Sebab :
   Petugas atau Pejabat terkait kurang cermat.

Akibat :
Dokumen-dokumen terlihat berserakan.
Rekomendasi :
Segala bentuk berkas di Ruang Arsip hendaknya disusun dengan rapih dan baik agar terlihat indah dan mudah dalam pencarian berkas/dokumen yang dibutuhkan.

8. **Kondisi :**
Perkara eksekusi ada 13 perkara, yang sudah dilaksanakan baru 1 perkara. 12 belum dilaksanakan.
Kriteria :
Dalam proses pelaksanaan eksekusi, pihak pemohon harus mengajukan permohonan eksekusi sesuai dengan aturan dalam pola bindalmin.
Sebab :
Pihak kemanan tidak diizinkan bertugas mengamankan karena Situasi Pandemi Covid, alasan lain karena putusan belum BHT.
Akibat :
Pelaksanaan eksekusi tidak dapat dijalankan.
Rekomendasi :
Perkara yang sudah BHT harus segera dilakukan Eksekusi.

9. **Kondisi :**
Pada SIPP PA, Tanggal pengarsipan banding, kasasi, PK tidak diisi seluruhnya.
Akibat :
Administrasi perkara tidak berjalan dengan baik.

10. **Kondisi** :
Dalam Buku Jurnal Banding, Kasasi dan PK, data yang ada tidak sama dengan data yang ada pada SIPP Pengadilan Agama.
Akibat :
Administrasi perkara tidak berjalan dengan baik.

11. **Kondisi** :
Data Perkara eksekusi di E Register berbeda dengan di SIPP, di E Register hanya 1, di SIPP 9, bukti fisik ada 13 perkara eksekusi.
Akibat :
Data tidak falid.

C. Administrasi Persidangan dan Teknis Yustisial.

1. **Kondisi:**
Perkara No : 1005/Pdt.G/2020/PA.JP.
Pendaftaran perkara tgl 18 Agustus 20, PMH dalam laporan bulan Mei 2021 tertanggal 7 Januari 2021 (4 bulan). Ttp dalam

berkas tertgl 10 September 2020. PHS 19 Ags 2020, dlm berkas 10 Sep 2020. Pts 11 Mei 2021(hampir 9 bulan)

Kriteria:

Antara berkas maupun bulanan perkara harus sesuai.

Sebab:

Petugas kurang teliti dalam pembuatan laporan.

Akibat:

Tidak ada kesamaan data dalam laporan maupun register perkara.

2. **Kondisi :**

   No. 1295/Pdt.G/2020/PA.JP, Pendaftaran tanggal 8 Oktober 2020. PMH tanggal 9 Februari 2021 (4 bulan), PHS tanggal 9 Oktober 2020, sidang tanggal 19 Mei 2021.

   Kriteria :

   Antara berkas perkara dan laporan bulanan perkara harus sesuai.

   Sebab :

   Petugas kurang teliti dalam pembuatan laporan.

3. **Kondisi :**

   No. 1330/Pdt.G/2020/PA.JP, Pendaftaran tanggal 15 Oktober 2020, PMH tanggal 19 April 2021 (6 bln) PHS tanggal 19 Oktober 2020..

   Kriteria :

   Antara berkas perkara dan laporan bulanan perkara harus sesuai.

   Sebab :

   Petugas kurang teliti dalam pembuatan laporan.

4. **Kondisi :**

   No. 1424/Pdt.G/2020/PA.JP, Pendaftaran tanggal 6 Nopember 2020, PMH tanggal 6 Nopember 2020, PHS tanggal 9 Nopember 2020, sidang tanggal 25 Mei 2021 sudah lebih 5 bulan belum putus.

   Kriteria :

   Perkara putus lebih dari 5 bln hrs ada laporan ke KPA dengan tembusan ke PTA dan Mahkamah Agung. SEMA No. 2 Tahun 2014.

5. **Kondisi** :

   No. 35/Pdt.G/2021/PA.JP, Pendaftaran tanggal 4 Januari 2021, PMH tanggal 4 Januari 2021, PHS tanggal 5 Januari 2021 belum putus sudah lebih dari 5 bulan.

12. **Kondisi :**

    No. 47/Pdt.G/2021/PAJP, Pendaftaran tanggal 4 Januari 2021, PMH tanggal 4 Januari 2021, PHS tanggal 19 Januari 2021,

belum putus sudah lebih dari 5 bulan.

Kriteria :

Perkara putus lebih dari 5 bulan hrs ada laporan ke KPA dengan tembusan ke PTA dan Mahkamah Agung. SEMA No. 2 Tahun 2014.

13. **Kondisi** :

1005/Pdt.G/2020/PAJP., PHS kedua dari Ketua Majelis belum ditandatangan, BAS Pertama tidak ditandatangan oleh Ketua Majelis. Banyak pencoretan dalam Berita Acara dan tidak direnvoi. Berita Acara Sidang lanjutan tanggal 5 Nopember 2020 juga belum ditandatangani oleh Ketua Majelis.

Kriteria :

PMH dan PHS maupun Berita Acara harus ditandatangani oleh Ketua Majelis karena merupakan akta autentik.

Akibat :

Tidak memenuhi unsur syarat sebagi akta autentik.

14. **Perkara no. 1582/Pdt.G/2021/PA.JP tentang Harta Bersama.**

1. **Kondisi :**

   Dalam berkas perkara 1582/Pdt.G/2021/PA,JP sudah minutasi, akan tetapi terdapat Penetapan Perkara Nomor 1295/Pdt,G/2020/PA,JP.karena belum dijilid.

   Kriteria :

   Dalam satu berkas Perkara yang sudah minuasi harus hanya satu perkara.

   Sebab :

   Ketua Majelis dan Panitera sidang tidak teliti.

   Akibat :

   Minutasinya tidak baik/ tidak sempurna.

2. **Kondisi :**

   Perkara ini diputus verstek, karena Tergugat dari awal persidangan hingga perkara ini diputus tgl 19 Mei 2021 dan one day minut, akan tetapi Penyampaian Isi Putusan tidak ada.

   Kriteria :

   Bila pada saat putusan dibacakan tanpa hadirnya Tergugat, atau diluar hadirnya Tergugat harus ada Pemberitahuan Isi Putusan, yang harus dilampirkan dalam berkas perkara, untuk mengetahui kapan putusan tersebut berkekuatan Hukum Tetap.

   Sebab :

   Ketua Majelis dan Panitera sidang perkara tersebut, tidak

cermat.

Akibat :

Tanpa ada Pemberitahuan Isi Putusan yang terlampir dalam berkas perkara, maka BHT perkara tersebut tidak dapat diketahui .

3. **Kondisi** :

   Berkas perkara tersebut sudah minutasi tanggal 19 Mei 2021 akan tetapi sampai tanggal 9 Juni 2021 belum dijilid.

   Kriteria :

   Berkas perkara yang sudah diminutasi diserahkan ke meja III untuk di jilid (Buku II edisi Revisi tahun 2013, Halaman 34 huruf **g** angka 4)

   Sebab :

   Ketua Majjelis dan Panitera sidangnya kurang cermat.

   Akibat :

   Prosedur pemberkasan perkara tidak sesuai dengan ketentuan Buku II.

15. **Perkara Nomor 1295/Pdt.G/2020/PA,JP. tentang Ekonomi Syariah.**

    1. **Kondisi :**

       Perkara Nomor 1295 di putus Vrestek tanggal 19 Mei 2021 dan tanggal minutasi 19 Mei 2021, tetapi Pemberitahuan isi putusan kepada pihak yang tidak pernah hadir, tidak ada/ tidak terlampir dalam berkas perkara.

       Kriteria :

       Bila pada saat putusan dibacakan tanpa hadirnya Tergugat, atau diluar hadirnya Tergugat harus ada Pemberitahuan Isi Putusan, yang harus dilampirkan dalam berkas perkara, untuk mengetahui kapan putusan tersebut berkekuatan Hukum Tetap.

       Sebab :

       Ketua Majelis dan Panitera sidang perkara tersebut, tidak cermat.

       Akibat :

       Tanpa ada Pemberitahuan Isi Putusan yang terlampir dalam berkas perkara, maka BHT perkara tersebut tidak dapat diketahui .

    2. **Kondisi :**

       Dalam putusan yang asli (ditandatangani di atas materai) ada tulisan tangan berbentuk lingkaran, akan tetapi bukan merupakan renvoi.

Kriteria :
Dalam putusan resmi, tidak boleh ada coretan maupun tulisan tangan, yang bukan renvoi. Kalaupun mau membetulkan tulisan yang salah, hanya dengan renvoi.
Sebab :
Ketua Majelis dan Panitera kurang cermat.
Akibat :
Putusan menjadi cacat hukum.

3. **Kondisi :**
Di kaki Salinan putusan terdapat legalisasi tertulis Panitera, akan tetapi tidak ditanda tangani oleh Panitera.
Kriteria :
Karena putusan ini sudah diminutasi, seharusnya legalisasi dari kepaniteraan sudah ditanda tangani.
Sebab :
Panitera lalai.
Akibat :
Minutasi putusan tersebut kurang sempurna.

4. **Kondisi**.
Berkas 1295 belum dijilid, sehingga terkesan banyak yang tercecer,
Kriteria :
Berkas perkara yang sudah diminutasi diserahkan ke meja III untuk di jilid (Buku II edisi Revisi tahun 2013, Halaman 34 huruf **g** angka 4)
Sebab :
Ketua Majelis dan Panitera sidang, kurang cermat.
Akibat :
Prosedur pemberkasan perkara tidak sesuai dengan ketentuan Buku II.

16. **Berkas Perkara No. 1005/Pdt,G/2020/PA.JP.**
1. **Kondisi :**
Dalam amar putusan akhir Mengabulkan permohonan Provisi , yang isinya mengabulkan permohnan para Penggugat untuk melaksanakan pemeriksaan setempat (descente).
Kriteria :
Bahwa Descente adalah merupakan proses pembuktian dalam hal obyek sengketa berupa barang tidak bergerak, sedangkan Provisi adalah diluar pokok perkara, sehingga

permohonan provisi tentang proses pembuktian (discente) tidak sesuai dengan tahapan pemeriksaan perkara sehingga harus ditolak, adapun discente ditetapkan melalui putusan sela.

Sebab :

Tidak Lazim dan tidak tepat suatu proses pembuktian diminta diluar atau sebelum masuk dalam pemeriksaan pokok perkara.

Akibat :

Amar tersebut tidak tepat.

2. Kondisi :

Dalam amar putusan dinyatakan Tidak menerima gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya.

Kriteria :

Amar putusan negative (tidak dapat diterima) harus dirinci, sebab amar putusan yang dinyatakan tidak dapat diterima dapat diajukan kembali. Misalnya ada obyek sengketa berupa sebidang tanah seluas 200m2 yang tidak diketahui letak dan batas-batasnya (Berdasarkan Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Agama Mahkamah Agung R I tanggal 22-24 Nopember 2017)

Sebab :

Banyak para Hakim yang belum mensosialisasikan Hasil Rapat Pleno Kamar Agama, dijadikan dasar dalam menyelesaikan perkara . Akibat,

Akibat :

Tidak sesuai dengan harapan Ketua Kamar Agama, Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar agama diharapkan dipedomani oleh Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding.

17. Kondisi :

Berita Acara Sidang dalam perkara tersebut tidak diberi nomor halaman

Kriteria :

Berdasarkan ketentuan buku II Revisi 2013 halaman 31 No 6 bahwa setiap halaman berita acara sidang harus diberi nomor urut.

Sebab :
Majelis tidak meneliti dan mencermati Berita Acara Sidang .
Akibat :
Tidak sesuai dengan ketentuan Buku II.
Rekomendasi :
Hendaknya Majelis Hakim sebelum menandatangani Berita Acara meneliti baik materi maupun Berita Acara Sidang.

D. Bidang Administrasi Umum.

1. SUB BAGIAN PERENCANAAN, TEKNOLOGI INFORMASI DAN PELAPORAN.

1.1. Pengukuran Kinerja

Kondisi:
Pengukuran kinerja triwulan I sudah dibuat, sehingga tidak ada temuan yang ditindaklanjuti, sudah sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014.

1.2. Dokumen Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Dokumen SAKIP oleh PTA DKI Jakarta

Kondisi:
Hasil evaluasi SAKIP Tahun 2019 telah ditindaklanjuti, sesuai dengan :

- Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- Keputusan Menteri PAN No. KEP/135/M.PAN/9/2004 tentang Pedoman Umum Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 20A/SEK/SK/IV/2016 tanggal 13 April 2016 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan dibawahnya.

1.3. Teknologi Informasi (TI)

Kondisi:
Data website telah update secara keseluruhan, sebagaimana Peraturan sebagai berikut :

-Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Inforrmasi Publik.
-Matriks Penilaian Website dari Badilag.

2. SUB BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN.

2.1. Sertifikat Tanah

Kondisi:

Sertifikat tanah Pengadilan Agama Jakarta Pusat sudah a.n. Pemerintah RI C.q. Mahkamah Agung RI berdasarkan fotocopy yang ada dan sudah dicek di badan pertanahan nasional. Namun untuk keberadaan sertifikat tanah aslinya belum diketahui disimpan dimana, sedangkan untuk pengadaan tanah ini menggunakan anggaran Pengadilan Agama Jakarta Pusat.

Kriteria:

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 87 /PMK.06/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 246/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara.

Sebab:

Belum optimalnya monitoring/pengawasan terhadap pengelolaan sertifikat tanah Pengadilan Agama Jakarta Pusat.

Akibatnya:

Belum diketemukannya sertifikat tanah Pengadilan Agama Jakarta Pusat yang asli dan dalam pengurusan penerbitan duplikat sertifikat

Rekomendasi:

Segera di lengkapi syarat penerbitan duplikat sertifikat tanah dimaksud, karena sertifikat tanah harus ada dan disimpan pada kantor Pengadilan Agama Jakarta Pusat.

2.2. Penghapusan BMN.

Kondisi:

Masih terdapat barang Inventaris berupa motor Honda Supra Tahun 2001 dalam kondisi rusak berat, yang pernah diajukan penghapusan tapi gagal lelang dalam penjualan tidak ada penawaran sampai dengan selesai lelang.

Kriteria:

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara. BMN tidak dapat digunakan, tidak dimanfaatkan, dan/atau tidak dipindahtangankan wajib dihapuskan.

Sebab:
Tindakan menghapus BMN dari daftar barang dengan menerbitkan keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan Pengelola Barang, Pengguna Barang, dan/atau Kuasa Pengguna Barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya.

Akibat:
Masih terdapat barang yang rusak berat yang belum dihapuskan, yaitu motor Honda 1 (satu) unit, Honda Supra Tahun 2001.

Rekomendasi:
Mengajukan kembali usul pemusnahan dan penghapusan Barang Milik Negara yang berada dalam penguasaannya kepada Pengelola Barang.

2.3. Pengarsipan Berkas Umum

Kondisi:
Kondisi ruang arsip kesekretariatan di lantai 1 (satu) tidak tertata dengan rapih.
Kriteria:
Peraturan Arsip Nasional RI Nomor Tahun 2019 Tentang Pengawasan Keasipan.
Sebab:
Kurangnya lemari arsip yang memadai.
Akibatnya:
Berkas tidak tertata dengan rapih dan susah dalam pencarian kembali arsip tersebut apabila diperlukan;
Rekomendasi:
Agar disediakan lemari arsip yang memadai, sehingga dapat menampung arsip yang ada dan memudahkan dalam pencarian berkas;

2.4. Daftar Barang Ruangan

Kondisi:
Daftar barang ruangan sudah di update tapi belum disesuaikan dengan isi ruangan Pengadilan Agama Jakarta Pusat.

Kriteria:
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara.

Sebab:
Belum optimalnya monitoring/pengawasan terhadap penatausahaan Daftar barang ruangan Pengadilan Agama Jakarta Pusat.

Akibatnya:
Barang yang ada diruangan belum sesuai dengan yang tercatat dalam daftar barang ruangan

Rekomendasi:
Segera di update Daftar Barang Ruangan dan di sesuaikan dengan barang yang ada di ruangan

3. SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN.

3.1. Absensi

Kondisi:
Absensi From Home (WFH) masih terdapat pegawai/ ASN yg mengisi daftar hadir di SIKEP lokasinya berada di luar kota.

Kriteria:
Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2020 dan No. 5 Tahun 2020 Tentang pedoman melaksanakan tugas selama masa pencegahan penyebaran CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID19) di lingkungan Mahkamah Agung dan peradilan di bawahnya

Sebab:
Masih terdapat pegawai / ASN yang melaksanakan tugas WFH masih berpergian keluar kota.

Akibatnya:
ASN mengabaikan SEMA No. 5 Tahun 2020.

BAB III
P E N U T U P

A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian hasil temuan pemeriksaan dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Secara keseluruhan Pengadilan Agama Jakarta Pusat telah melaksanakan tugas dan fungsi dengan baik sesuai ketentuan yang berlaku dalam Bidang Manajemen Peradilan dan Pelayanan Publik, Bidang Administrasi Perkara, Bidang Administrasi Persidangan dan Teknis Yustisial, namun ada beberapa hal dalam bidang-bidang tertentu diperbaiki dan disempurnakan.
2. Pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Administrasi Umum yang meliputi, Kepegawaian, Keuangan, Umum, Ortala, Perencanaan, Teknologi Informasi, Pelaporan dan Umum sudah berjalan dengan baik sesuai ketentuan yang berlaku, namun masih perlu ada pembenahan dan tidak lanjut.

B. REKOMENDASI

1. Menindak lanjuti hasil temuan pemeriksaan sebagaimana diuraikan diatas.
2. Meningkatkan pembinaan secara intensif dan terencana kepada seluruh jajaran pegawai Pengadilan Agama Jakarta Pusat khususnya para hakim dalam penerapan Hukum Acara dan Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) pada umumnya
3. Dalam Bidang Administrasi Perkara, Persidangan dan Teknis Yustisial, hendaknya terus memperhatikan Pola Bindalmin dan bersungguh-sungguh melaksanakan Buku II.
4. Mengupayakan agar dalam penyelesaian perkara mengikuti SEMA No. 2 Tahun 2014 Tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama adalah 5 (lima) bulan.
5. Untuk bantuan delegasi agar dilaksanakan sesuai SEMA No. 6 Tahun 2014.
6. Membuat ruang mediasi yang memadai sesuai aturan yang ada.

7. Mengoptimalkan pelaksanaan pengisian data-data dalam SIPP.
8. Mengoptimalkan pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindahtanganan BMN.
9. Memperhatikan PERDIRJEN No. Per-40/PB/2006 tentang Pedoman Akuntansi Persediaan dalam Input Data Opname Fisik.

C. PENUTUP

Demikian laporan hasil pengawasan/pemeriksaan terhadap Pengadilan Agama Jakarta Pusat pada tanggal 9 s.d. 10 Juni 2021 yang kami susun dengan harapan dapat bermanfaat bagi Pengadilan Agama Jakarta Pusat.

Terima kasih.

Jakarta, 10 Juni 2021

Tim Pemeriksa PTA DKI Jakarta :

Drs.H.U. Wanuddin, S.H.,M.H.	Ketua Tim	1. .....
Drs.H.Mohammad Chanif, S.H.,M.H.	Anggota	2. .....
Drs.H.M.Abd. Rohim, S.H.,M.H.	Anggota	3. .....
Slamet Riyanto, S.H.,M.M.	Sekretaris	4. .....
Milhan Affani Istiqlal, S.H.	Anggota	5. .....
Hadi Putra, A.Md.	Anggota	6. .....

Lampiran-lampiran

GEDUNG PENGADILAN AGAMA JAKARTA PUSAT

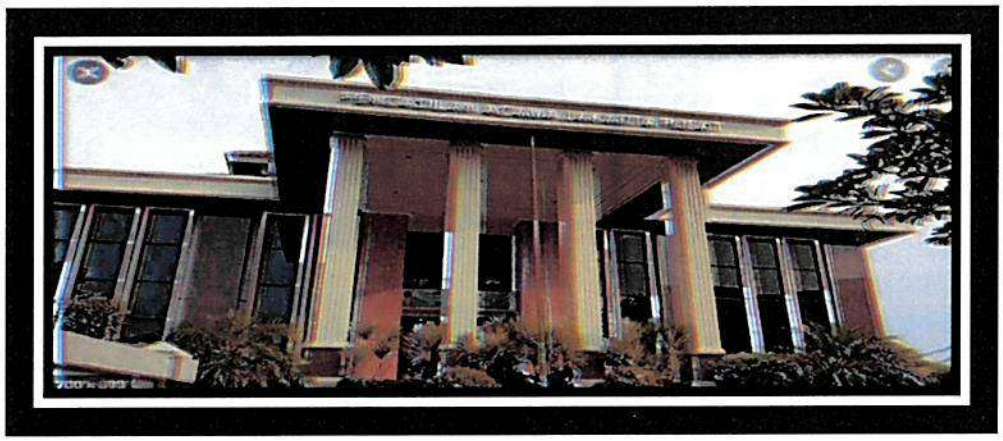

AKSES MASUK PENGADILAN AGAMA JAKARTA PUSAT MENGGUNAKAN ID CARD

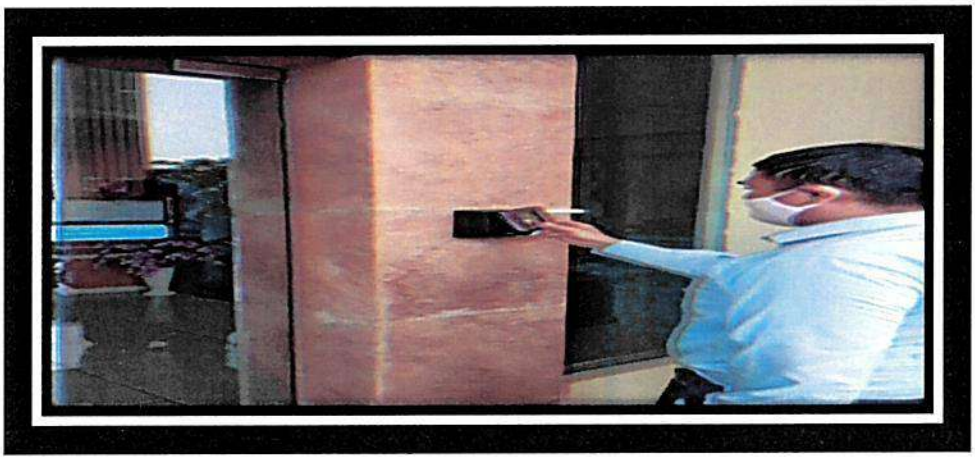

RUANG SIDANG PENGADILAN AGAMA JAKARTA PUSAT
BERKAS PERKARA SUDAH SISTIM ELEKTRONIK

RUANG MEDIA CENTER PENGADILAN AGAMA
JAKARTA PUSAT

RUANG BERMAIN ANAK

RUANG MENYUSUI ANAK PENGADILAN AGAMA JAKARTA PUSAT

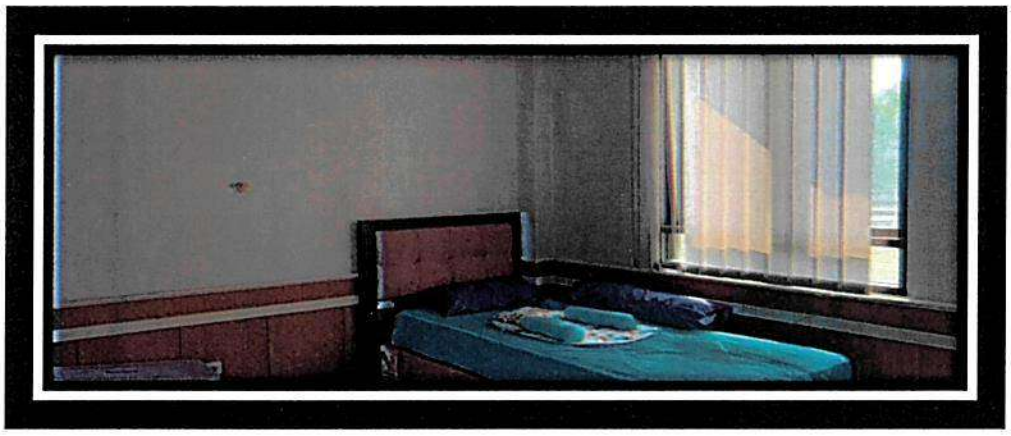

PELAYAN TERPADU SATU PINTU PENGADILAN AGAMA JAKARTA PUSAT

RUANG TAMU ATAU PERTEMUAN PENGADILAN AGAMA JAKARTA PUSAT